



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN**



Padang, Desember 2023

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur disampaikan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan **sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan** serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan.

Secara ringkas laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan keterpaduan lintas sektor sesuai dengan fungsi dan kewenangan pada lingkup perencanaan Sub Bidang pemerintahan.


Kegiatan yang dilakukan seperti, rapat-rapat koordinasi program kegiatan pusat, provinsi dan kabupaten/kota, menghadiri undangan rapat, konsultasi dengan kementerian dan lembaga serta melakukan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota

Demikianlah disampaikan dan kiranya laporan ini bermanfaat bagi kita semua, terima kasih.

Padang, Desember 2023

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

*Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia,*



Andre Ola Vetric, SE, MM

NIP. 19821030 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	8
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	9
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	10
2.1. KOORDINASI LINGKUP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	10
2.1.1. Pengembangan dan Pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani	10
2.1.2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	23
2.2. KOORDINASI STRATEGIS LAINNYA	25
2.2.1. Kunjungan Studi Tiru Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terkait Penerapan, Pelaporan SPM dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2023	25
2.2.2. Fasilitasi Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM oleh Kemnterian Perencanaan Pembangunan Nasional	30
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	33
3.1. PERMASALAHAN	33
3.2. TINDAK LANJUT	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (Bappeda), mengamanatkan bahwa tugas pokok Bappeda yakni membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan.

Terkait dengan hal di atas, maka salah satu tugas, pokok dan fungsi dari Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik secara vertikal (antara pusat dan Daerah) maupun secara horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.
2. Melaksanakan fasilitasi koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi teknis perencanaan pembangunan lintas sektor di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah,

pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

3. Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran terkait pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan diarahkan untuk melaksanakan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup sosial, budaya dan pemerintahan.

Secara khusus Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan: (1) Perencanaan dan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal pada 4 (empat) bidang yakni bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum; (2) Melaksanakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan lingkup pemerintahan dengan Pusat (instansi vertikal di Provinsi) dan Kabupaten/Kota; salah satunya fasilitasi pendampingan dalam percepatan penyelesaian penyusunan aksi daerah terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Disamping itu juga mendukung inovasi untuk percepatan pembangunan di Nagari/ Desa di Provinsi Sumatera Barat yaitu berupa pengembangan aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani yang bertujuan untuk menjembatani Nagari/ Desa dengan perantau, khususnya untuk memberikan informasi-infomasi terkait dengan potensi Nagari/ Desa yang dapat dikembangkan untuk percepatan dan kemajuan pembangunan

di Nagari/ Desa sehingga diharapkan para perantau mau membangun Nagari/ Desa melalui investasi.

Beberapa regulasi yang mendasari Bappeda untuk terlibat dalam Perencanaan dan Penganggaran Standar Pelayanan Minimal pada 4 (empat) bidang yakni Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial dan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yakni :

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terkait erat dengan koordinasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yakni urusan Pendidikan, urusan Kesehatan, urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan urusan Sosial.
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal :
 - a. Ayat 2 pasal 3 menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal bersifat mutlak dan mudah distandarkan dan berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.
 - b. Pasal 4 menjelaskan bahwa Jenis SPM terdiri atas a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sedangkan Materi muatan SPM mencakup:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; b. Mutu Pelayanan Dasar; dan c. penerima Pelayanan Dasar.
 - c. Pasal 11 menjelaskan bahwa Penerapan SPM sebagaimana dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
 - d. Ayat 1 pasal 12 menjelaskan bahwa Pengumpulan data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang

dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

- e. Ayat 1 pasal 13 menjelaskan Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - f. Pasal 14 menjelaskan bahwa Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan dan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pasal 15 menjelaskan Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal :
- a. Pasal 4 menjelaskan bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
 - b. Pasal 5 menjelaskan bahwa Pengumpulan data mencakup: a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh Warga

- Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal; dan b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia
- c. Pasal 6 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Dan Ketersediaan diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - d. Ayat 3 pasal 6 menjelaskan bahwa Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pasal 7 menjelaskan Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
 - f. Ayat 2 pasal 7 menjelaskan bahwa Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan: a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri; c. kondisi bencana; dan/atau d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.
 - g. Pasal 8 menjelaskan bahwa penyusunan rencana kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Bagi perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - h. Ayat 3 pasal 8 menjelaskan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - i. Pasal 9 menjelaskan bahwa Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD dilakukan pada saat perumusan meliputi: a).

gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah; b). gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; c). permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar; d). strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar; e). kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan f). kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- j. Ayat 2 pasal 9 menjelaskan bahwa Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD dilakukan pada saat perumusan meliputi: a). gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; b). kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar; c). sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan; d). rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan e). kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Sejalan prioritas nasional Bidang kepemudaan pada RPJMN Tahun 2020-2024 pada Prioritas Nasional (PN1): Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Program Prioritas 1 (ProP 1): Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas

Sektor Layanan Kepemudaan melahirkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang bertujuan untuk 3 (tiga) hal utama yaitu: 1) Efektivitas pelayanan kepemudaan; 2) Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan dan 3) Kajian penyelenggaraan kepemudaan. Koordinasi yang dilaksanakan dalam lingkup hal-hal berikut: 1) Program sinergis antar sektor dalam penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; 2) Kajian dan penelitian bersama tentang pemuda dan 3) Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Koordinasi lintas sektor ini diimplementasikan melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan ditingkat pemerintah daerah. Rencana Aksi Nasional dan Daerah Pelayanan kepemudaan merupakan: 1) suatu dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu; 2) Wujud komitmen bersama dari pemangku kepentingan suatu tema kebijakan tertentu untuk mencapai perubahan konkret yang telah disepakati secara bersama; 3) Merupakan realisasi program/kegiatan dari masing-masing kementerian, lembaga dan organisasi perangkat daerah atau melalui kerjasama lintas kementerian, lembaga dan lintas Perangkat Daerah.

Rencana Aksi Daerah Kepemudaan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum:
Memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
2. Tujuan Khusus:
 - a. Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan nasional.
 - b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintahan dan juga pada

tataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing.

- c. Menyediakan perangkat untuk pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan.

1.2. Landasan Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

- a. Mengoptimalkan upaya pencapaian target sasaran pembangunan daerah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada lingkup Sub Pemerintahan secara terpadu dan terkoordinasi.
- b. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada lingkup sub Pemerintahan melalui pengkoordinasian, mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dengan melibatkan keterpaduan dari berbagai Perangkat Daerah dan lintas sektor serta Pusat dan Kabupaten/Kota sesuai sesuai dengan fungsinya dan kewenangan masing-masing.
- c. Melaksanakan dukungan dalam rangka sinergi program/ kegiatan Pemerintah Pusat antara lain melakukan pendampingan untuk mendorong percepatan penyelesaian penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun 2023 merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026 dan disamping itu juga merupakan periode terakhir Gubernur sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang direncanakan pada bulan September 2024, untuk itu perlu peningkatan optimalisasi upaya pencapaian target, sasaran pembangunan lingkup pemerintahan dan program unggulan daerah secara terpadu dan terkoordinasi dengan mendorong percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dilingkup sub bidang pemerintahan sekaligus mensinergikan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan pemerintahan untuk periode ke depan.

Hal tersebut dilakukan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait dengan pemerintahan sehingga dapat tercapai sesuai dengan target dan waktunya.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, koordinasi, dan rapat-rapat dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan lingkup pemerintahan baik lingkup Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1 KOORDINASI LINGKUP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

2.1.1 Pengembangan dan Pengimplementasian Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani

Pembangunan Desa/ Nagari menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/ Nagari. Pembangunan nagari itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada kenyataan sebenarnya sudah cukup banyak program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Nagari/ Desa yang didanai oleh APBN, APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota maupun dari APBDesa/ Nagari tetap tidak terinformasikan dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kondisi tersebutlah memunculkan ide untuk membangun dan mengembangkan sebuah sistem informasi terintegrasi bagi Nagari/ Desa yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait pembangunan dan potensi-potensi di Nagari/ Desa yang dapat dikembangkan kepada perantau, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan dan kepedulian dalam mendukung pembangunan Nagari/ Desa.

Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan berupa Sistem Informasi Nagari Madani (si GAMAD). Aplikasi tersebut berfungsi untuk menghimpun data profil dari 1.156 Nagari/ Desa di Provinsi Sumatera Barat yang bertujuan untuk menjembatani informasi dan komunikasi antara perantau dengan Nagari/ Desa sehingga perantau dapat memperoleh gambaran tentang Nagari/ Desa dan diharapkan pada akhirnya menimbulkan minat untuk berinvestasi di kampung halaman.

Berikut koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam rangka membangun, mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi si GAMAD:

A. Rapat Tindak Lanjut Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat dimanahkan merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi untuk nagari. Pengembangan aplikasi ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Sebagai tindak lanjut pengembangan aplikasi maka dilaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 005/21/ PPM/ Bappeda-2023 tanggal 27 Januari 2023.

Kegiatan koordinasi dihadiri oleh: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda, Bidang Infrastruktur, Bidang P2EPD Bappeda serta tenaga IT yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Aplikasi si GAMAD ini dirancang dan dikembangkan untuk menghimpun profil dari 1.156 Nagari/ Desa/ Kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memuat data-data antara lain:

1. Data Perangkat Nagari/ Desa serta lembaga Nagari/ Desa yang memuat data struktural di Nagari mulai dari Wali Nagari sampai kepala Jorong.
2. Data geografis, seperti luas wilayah, peta Nagari/ Desa, koordinat Nagari/ Desa
3. Data makro nagari, seperti kependudukan, kategori nagari, informasi anggaran nagari
4. Data Potensi Nagari seperti produk unggulan, daya saing Nagari/ Desa.

Aplikasi ini ditargetkan untuk menjembatani para perantau dengan nagari/ desa sehingga para perantau dapat memperoleh gambaran nagarinya dan diharapkan pada akhirnya menumbuhkan minat dari perantau untuk mengembangkan nagari/ desa melalui investasi ke kampung halaman.

Dari paparan dan diskusi yang dilakukan, berikut beberapa masukan untuk penyempurnaan aplikasi:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi:

- a. Perbaikan terhadap jumlah desa/ nagari/ kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat kondisi per Januari 2023 yaitu berjumlah 1.265 nagari/ desa/ kelurahan karena adanya tambahan dari pemekaran nagari yang baru ditetapkan.
- b. Pertimbangan untuk menyerahkan pengelolaan akun aplikasi ke nagari/ desa
- c. Sebaiknya menkoneksikan Web Kemendagri yang juga memuat data-data nagari/ desa dengan si GAMAD.
- d. Untuk melakukan pengelompokan menu berdasarkan bidang-bidang yang ada seperti Pemerintahan, Kelembagaan, Perekonomian, Masyarakat dan kependudukan.
- e. Menambahkan informasi periode jabatan pada struktur kelembagaan yang ada di nagari/ desa.

2. Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi:

- a. Menambahkan audio visual untuk masing-masing nagari/ desa yang berisi informasi singkat tentang nagari dan potensinya.
- b. Perlu untuk memastikan kapasitas dan server mengingat cukup banyak data nagari yang akan ditampung.

3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi:

- a. Menambahkan data kondisi infrastruktur yang ada di nagari/ desa.
- b. Menambahkan data infrastruktur pendidikan.
- c. Memastikan kedelamaan data sampai ke tingkat jorong.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi:

- a. Akan dilakukan pengelompokan menu atau data yang akan ditampilkan.
- b. Nagari diberikan kewenangan untuk pengelolaan akun dari masing-masing nagari/ desa

5. Tenaga IT/ Programmer:

- a. Saat ini memang masih dalam proses merancang tampilan data dashboard informasi aplikasi
- b. Masing-masing nagari/ desa akan diberikan akun, sehingga bisa melakukan pengelolaan dan penginputan secara mandiri terkait dengan data-data yang informasi yang akan ditampilkan.
- c. Untuk data-data yang bisa dilakukan interoperabilitas dari masing-masing Perangkat Daerah terkait tentu perlu terlebih dahulu dilakukan kerjasama dan kesepakatan pengelolaan data serta disamping itu jika terdapat data-data dalam format excel tersendiri bisa dilakukan penginputan langsung ke dalam aplikasi
- d. Dalam pengembangannya nanti aplikasi ini akan dicoba untuk bisa berbagi data dengan aplikasi yang ada di Bappeda seperti terkait dengan kemiskinan, air minum dan sanitasi.

Dari koordinasi yang dilaksanakan diharapkan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Catatan Sipil untuk meningkatkan *interface* dari aplikasi si GAMAD berupa interoperabilitas, pengayaan substansi yang

akan ditampilkan pada dashboard aplikasi, input dan pengelolaan data, sosialisasi pemanfaatan aplikasi.

B. Rapat Lanjutan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani

Pembangunan dan pengembangan aplikasi si GAMAD yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah berproses dari Januari 2023 dan sudah dilaksanakan rapat koordinasi awal pada tanggal 31 Januari 2023. Untuk mengevaluasi proses dilaksanakan dan implementasi dukungan dari perangkat daerah yang terkait seperti Dinas Pemerintahan dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi maka sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 005/ 146/ VIII/ PPM/ Bappeda-2023 tanggal 25 Agustus 2023 maka dilaksanakan koordinalsi lanjutan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pertemuan koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihadiri oleh perangkat daerah terkait sebagai pendukung pembangunan dan pengembangan aplikasi yaitu: Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik. Berikut hal-hal penting yang dipaparkan oleh kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk penyempurnaan pengembangan aplikasi si GAMAD:

1. Kompilasi data-data dari Desa/ Nagari/ Kelurahan pada aplikasi si GAMAD diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi, pendidikan serta sektor lainnya. Karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan maka masih dapat berkembang dan membuka ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota maupun kebutuhan dari Desa/ Nagari dan Kelurahan.
2. Untuk *dashboard* aplikasi sudah memunculkan informasi-informasi terkait dengan antara lain: pendidikan, ekonomi, pertambangan, destinasi wisata dan potensi nagari, sehingga diharapkan nantinya para perantau dapat memperoleh informasi terkait potensi dari masing-masing Nagari/ Desa/ Kelurahan yang dapat digunakan untuk melihat peluang investasi.

3. Data yang terdapat pada aplikasi SIGAMAD ada yang bersifat langsung diinputkan oleh Bappeda dengan melibatkan perangkat daerah terkait sebagai pengampu data (seperti Dinas PMD, Dinas Kominfotik, Dinas BMKCTR, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan terdapat juga data-data yang menjadi tanggung jawab dari Nagari untuk menginputkannya seperti data profil nagari.
4. Untuk data kependudukan Bappeda Provinsi sudah melaksanakan kerja sama dengan dengan Dinas Pencatatan Sipil terkait data dan sudah ada MOU secara resmi, tetapi masih ada kendala, sampai saat ini data belum bisa ditarik untuk dimunculkan pada *dashboard* aplikasi. Sedangkannya terkait dengan data kesehatan dan infrastruktur yang ada di nagari/kelurahan diharapkan nagari/kelurahan dapat melakukan inputan sendiri.
5. Terkait dengan informasi sektor pertanian memang *dashboardnya* memang belum ditampilkan pada aplikasi, mohon bantuan dari Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi agar dapat memberikan masukan data-data apa yang akan ditampilkan pada aplikasi.
6. Data-data nagari yang ditampilkan pada aplikasi diharapkan nantinya sudah berbasis GIS sehingga dapat ditampilkan peta dan koordinat lokasinya

Disamping hal-hal yang menjadi fokus untuk penyempurnaan, berikut progres pengembangan yang telah dilaksanakan:

1. Fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi SIGAMAD dapat sudah dapat diakses melalui aplikasi pada alamat link: sigamad.sumbarprov.go.id
2. Data-data yang sudah dapat diakses pada aplikasi SIGAMAD sebagai berikut:
 - a. Data-data umum nagari (luas wilayah, batas nagari, dll)
 - b. Data pemerintahan nagari (seperti data-data wali nagari, perangkat nagari, kepala jorong)
 - c. Data produk-produk hukum nagari.
 - d. Data terkait usaha ekonomi masyarakat nagari, data pasar, data produk unggulan
 - e. Data objek-objek pariwisata.

- f. Data kelembagaan nagari selain perangkat nagari seperti PKK, LPM, KAN (data ini diinputkan oleh masing-masing nagari)
 - g. Data-data terkait dengan kesehatan seperti (data puskesmas, pustu, posyandu, poskesri/poskesdes, data stunting). Data-data ini juga diinputkan langsung oleh masing-masing nagari.
 - h. Data kependudukan, direncanakan diambil melalui mekanisme API dari aplikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan sudah ada kesepakatan secara legal melalui MOU antara Bappeda dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi sampai saat ini masih belum bisa direalisasikan.
 - i. Data sarana dan prasarana yang ada di nagari (seperti jalan dan jembatan)
3. User name untuk pemakaian aplikasi dibuat secara bertingkat mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Nagari/Kelurahan dengan pengaturan role khusus untuk masing-masing tingkatan.
 4. Data-data yang sudah diinputkan belum lengkap secara keseluruhan, diharapkan adanya data-data dari SKPD pengampu yang bisa disinkronkan ke dalam aplikasi.
 5. Khusus data batas nagari sudah tersedia di dalam aplikasi tetapi masih data tahun 2020, data yang terbaru belum diperoleh.

Untuk kelanjutan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Si GAMAD, masing-masing perangkat daerah terkait memberikan saran penyempurnaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

- a. Untuk penggunaan dan penarikan data kependudukan dari aplikasi kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu MOU dan juga dipastikan terlebih dahulu data yang dibutuhkan berupa data agregat atau data perorangan (*by name by adress*)
- b. Jika data yang dibutuhkan data perorangan (*by name by adress*) harus dilakukan input dulu secara manual dan kemudian baru disandingkan dengan data pusat untuk melihat apakah data sudah sesuai.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi:

- a. Dashboard yang dikembangkan pada aplikasi si GAMAD sudah cukup baik dan sudah mencakup data-data utama yang dibutuhkan di Nagari/ Desa dan sudah bersesuaian dengan data yang dibutuhkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi
- b. Saran agar pengelompokkan item menu pada dashboard disesuaikan kembali, sedangkan terkait dengan kelembagaan adat dan masyarakat agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, RT/RW atau Jorong. Untuk data KP Spam agar dipindahkan saja.
- c. Data informasi Pemerintahan Nagari sebaiknya disediakan dari data Wali Nagari sampai degan jorong dan data Badan Musyawarah Nagari/ Desa (BAMUS Nagari/ Desa)
- d. Produk hukum nagari yang akan ditampilkan sebaiknya dibatasi karena produk hukum nagari cukup banyak jenisnya, tidak perlu ditampilkan secara keseluruhan.
- e. Untuk informasi perangkat nagari yang akan ditampilkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah melakukan pendataan melalui aplikasi SIUDA (Sistem Informasi Data Umum Nagari), sebaiknya dimafaatkan data sudah ada.
- f. Aplikasi si GAMAD yang dibangun sebaiknya juga bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat tidak hanya di lingkungan Pemerintah Daerah dan Nagari/ Desa.
- g. Jika aplikasi SIGAMAD juga akan dipakai untuk kelurahan sebaiknya *dashboard* tampilan datanya disesuaikan dengan kelurahan tidak disamakan dengan tampilan untuk Nagari.

3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tatar Ruang Provinsi

- a. Terkait dengan batas wilayah Nagari/ Desa yang akan ditampillan pada aplikasi si GAMAD, bahwa data batas wilayah yang ada pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi lebih ke arah data GIS. Sebaiknya batas nagari ini diambil saja dari rekap peraturan yang ada di Biro Hukum, karena

Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri harus menetapkan batas Nagari/Desa melalui Peraturan Kepala Daerah, yang harus dievaluasi melalui melalui Biro Hukum.

- b. Untuk batas Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan saja data yang ada ada aplikasi SIMTARU, hampir semua Kabupaten/Kota sudah ditetapkan batasnya.
- c. Kabupaten Pesisir Selatan sudah pernah mengembangkan aplikasi SINAR (dulu bappeda yang diserahkan ke operator Dinas Kominfo, yang hampir mirip dengan aplikasi SIGAMAD, agar dapat disinkronkan ke aplikasi SIGAMAD

Berikut beberapa hal penting yang menjadi kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut ke depan untuk penerapan aplikasi si GAMAD:

1. Kota Pariaman direncanakan sebagai percontohan implementasi aplikasi SIGAMAD, karena memiliki Kota Pariaman memiliki Nagari/ Desa dan kelurahan dan hal ini sudah diijazahkan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kota Pariaman juga telah bersedia untuk dijadikan percontohan, sehingga diharapkan dukungan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, diharapkan semua Nagari/ Desa dan Kelurahan di Kota Pariaman dapat melakukan inputan mandiri untuk data-data yang dibutuhkan pada aplikasi,
3. *Launching* aplikasi si GAMAD akan dilaksanakan bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada kegiatan yang bersesuaian jika semua data sudah lengkap.
4. Untuk kelancaran informasi pengembangan dan implementasi aplikasi SIGAMAD akan dibuat WA grup untuk berdiskusi anta SKPD terkait yang terlibat

C. Koordinasi Rencana Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani di Lingkup Desa/ Nagari di Kota Pariaman

Tindak lanjut dari pengembangan dan penyempurnaan aplikasi si GAMAD yang dikembangkan oleh Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat maka akan dilaksanakan uji coba implementasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi mulai dari penginputan sampai tahap penggunaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi.

Untuk tahap pertama direncanakan ujicoba penerapan yang dilaksanakan di Kota Pariaman. Pemilihan Kota Pariaman sebagai lokus implementasi karena karakteristik Kota Pariaman yang mempunyai 3 jenis pemerintahan terkecil yaitu nagari, desa dan kelurahan sehingga aplikasi dapat menguji fitur-fitur aplikasi untuk ketiga (3) jenis pemerintahan tersebut.

Terkait dengan hal tersebut sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 094.3/ 328/ Bappeda/ 8-2023 tanggal 22 Agustus 2023 maka tim Bappeda yang terdiri dari: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Andre Ola Vetric, SE, MM); Perencana Ahli Muda (Firdaus Arifin, S.SI); dan Tenaga IT/ Programmer (Rizki Ananda, M.Kom) melaksanakan koordinasi rencana penerapan tersebut ke Pemerintah Kota Pariaman.

Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan langsung di Kantor Bappeda Kota Pariaman pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Pariaman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman, perwakilan desa dan kelurahan di Kota Pariaman yaitu Kepala Desa Sikapak Timur, Kepala Desa Cimparuah, dan Kepala Seksi Kelurahan Jawi-Jawi.

Sebagai pemantik diskusi dalam koordinasi yang dilaksanakan, berikut beberapa hal penting yang disampaikan oleh Tim Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait dengan rencana uji coba penerapan aplikasi si GAMAD di desa/ nagari dan kelurahan lingkup Kota Pariaman:

1. Pembangunan aplikasi si GAMAD oleh Provinsi Sumatera Barat sejalan dengan tujuan pembangunan Desa/ Nagari yaitu:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/ Nagari dan kualitas hidup manusia.
 - b. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana di Nagari/ Desa.
 - d. Pengembangan potensi ekonomi lokal.
 - e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan

2. Dalam peningkatan pembangunan Nagari/ Desa telah cukup banyak program yang dilaksanakan baik yang bersumber dari APBDesa/ Nagari, APBD Provinsi/ Kabupaten-Kota. Namun permasalahannya pembangunan yang telah dilaksanakan tidak terinformasikan dengan baik yang disebabkan terbatasnya media informasi yang digunakan seperti belum adanya sistem informasi yang baik yang dapat menjadi sarana untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan yang mendasari pembangunan dan pengembangan Aplikasi si GAMAD yang dimaksudkan sebagai sarana untuk dapat menjembatani masyarakat terutama perantau dengan Nagari/ Desa maupun kelurahan.
3. Tujuan pembangunan aplikasi SIGAMAD adalah untuk menghimpun profil Nagari/ Desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang berisi data-data seperti data makro nagari, data potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan. Sehingga dengan adanya aplikasi tersebut maka diharapkan perantau dapat memperoleh gambaran tentang Nagari/ Desa sehingga bisa menimbulkan dan meningkatkan minat untuk turut serta membangun dan mengembangkan Nagari/ Desa melalui investasi.
4. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengembangan aplikasi si GAMAD antara lain: Meningkatnya pembangunan nagari; Meningkatkan keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari.
5. Penjelasan singkat terkait dengan pengguna aplikasi mulai dari pengaturan admin dan user dari aplikasi, pengenalan antar muka (interface) dan modul-modul yang terdapat di dalam aplikasi dan penjelasan bagaimana proses penginputan data ke dalam aplikasi.

Pemerintah Kota Pariaman melalui Bappeda, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Komunikasi dan Informatika sangat mengapresiasi pembangunan dan pengembangan serta uji coba penerapan aplikasi Si GAMAD di Nagari/ Desa/ Kelurahan di lingkup Kota Pariaman sebagai contoh bagi Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Pariaman akan membantu dan mendukung proses penerapan aplikasi karena bisa dijadikan sebagai contoh

pemanfaatan satu data. Masukan bagi Bappeda Provinsi untuk penyempurnaan aplikasi juga disampaikan oleh Bappeda Kota Pariaman, sebagai berikut:

1. Agar menyatukan isian data aplikasi si GAMAD atau menkoneksi dengan aplikasi Desa/ Nagari yang sudah ada saat ini baik aplikasi daerah maupun nasional sehingga tidak perlu dilakukan penginputan yang berulang untuk data yang sudah tersedia pada aplikasi lain seperti data kependudukan, data status Desa/ Nagari.
2. Melakukan penguatan dari sisi admin aplikasi sesuai dengan tingkatannya mulai dari Pemerintah Kota (Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Kecamatan, Kelurahan, Desa/ Nagari

Tahapan lanjutan dari pertemuan koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Tim Bappeda Provinsi dengan Pemerintah Kota Pariaman yang diwakili oleh Bappeda Kota Pariman maka akan dilaksanakan: 1) rapat dengan perangkat daerah terkait di Provinsi sehubungan dengan interkoneksi data dengan aplikasi lainnya; 2) untuk aplikasi pusat seperti aplikasi Desa.Id akan dikoordinasikan kembali; 3) juga akan dilaksanakan pelatihan kepada admin dan user Kota Pariaman

D. Sosialisasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani (Si GAMAD lingkup Nagari/ Desa di Kota Pariaman sebagai Lokus Percontohan Awal

Dalam rangka persiapan penerapan aplikasi si GAMAD di Kota Pariaman yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi yang telah dilaksanakan di Kota Pariaman pada tanggal 22 Agustus 2023, maka sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 000.7.2/ 9/ X/ Bappeda-2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Sosialisasi Aplikasi si GAMAD dilaksanakan Sosialisasi Aplikasi si GAMAD.

Pelaksanaan sosialisasi diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 bertempat di Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang ditujukan kepada: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Bappeda Kota Pariaman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, Kepala Desa/ Lurah serta operator se Kota Pariaman. Sosialisasi dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum proses bisnis pembangunan dan pengembangan aplikasi si GAMAD kepada perangkat daerah terkait terutama perangkat daerah Kota Pariaman yang akan menjadi percontohan penerapan aplikasi khususnya operator Desa/ Kelurahan yang akan menginputkan data-data yang dibutuhkan aplikasi.
2. Memperkenalkan alur pengelolaan dan penggunaan aplikasi, tampilan antar muka secara umum, tampilan antar muka nagari, fitur dan hak akses level penggunaan, form inputan data, dashboard aplikasi.
3. Memberikan informasi tata cara penginputan data ke dalam aplikasi si GAMAD yang akan dilaksanakan oleh operator Nagari/ Desa/ Kelurahan di lingkungan Kota Pariaman

Untuk penyempurnaan aplikasi, berikut beberapa saran yang disampaikan oleh peserta sosialisasi:

1. Bappeda Kota Pariaman:

- a. Agar data yang sudah ada pada aplikasi lain untuk dapat diintegrasikan ke aplikasi si GAMAD agar lebih efektif dan efisien, tidak perlu melakukan penginputan ulang ke aplikasi.
- b. Bappeda Provinsi sebaiknya membuat juknis tertulis penggunaan aplikasi si GAMAD.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman:

- a. Data yang diinputkan ke aplikasi si GAMAD harus merupakan data aktual sehingga bisa dipergunakan untuk penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
- b. Agar operator berhati-hati dalam melakukan penginputan data ke dalam aplikasi si GAMAD.

3. Desa/ Nagari dan Kelurahan Kota Pariaman:

- a. Pada master data, masih terdapat data Desa yang tidak sesuai atau salah input sehingga tidak sesuai dengan kondisi real di Desa tersebut.
- b. Agar melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah diinputkan atau ditarik dari aplikasi lain karena masih ada data yang belum sesuai seperti data jumlah penduduk dan luas wilayah.
- c. Untuk data perangkat Desa/ Nagari agar ditambahkan menu data Kepala Desa.

- d. Untuk nomenklatur agar dilengkapi sampai ke tingkat dusun dan RT.
- e. Menkoneksikan data DTKS, data-data dari aplikasi Dinas Sosial dengan aplikasi GAMAD

Terkait dengan masukan yang disampaikan oleh peserta sosialisasi akan ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh Bappeda Provinsi untuk penyempurnaan aplikasi GAMAD baik data maupun menu-menu yang ada pada tiap modul aplikasi. Disamping itu juga akan dibuatkan grup khusus operator Desa/ Nagari sebagai wadah untuk berkomunikasi dalam menyampaikan permasalahan dan kendala yang ditemui dalam penginputan dan penggunaan aplikasi. Selanjutnya kepada operator di lingkup Kota Pariaman diharapkan untuk dapat melengkapi form isian data-data yang ada pada aplikasi sehingga bisa dijadikan contoh penginputan bagi Kabupaten/ Kota lainnya.

2.1.2 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Dalam meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan maka Bappeda Provinsi melakukan rapat koordinasi dengan menghadirkan perangkat daerah terkait sesuai dengan Surat Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 005/ 650/ VIII/ PPM/ Bappeda-2023 tanggal 29 Agustus 2023, yaitu antara lain: Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Haotikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas P3APKKB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Bappeda Provinsi Sumatera Basra. Dalam rapat disampaikan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pelayanan pemuda, yaitu:

1. Menindaklanjuti ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Pemuda (RAD) Tahun 2023-2024 yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

2. Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Pemuda yang disusun memenuhi muatan yang mengatur koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yaitu: partisipasi dan kepemimpinan, pendidikan, kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, gender dan diskriminasi
3. Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan ini disusun secara berjenjang dimulai dari nasional yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ditingkat Provinsi rencana aksi daerah berisi program serta kegiatan di bidang kepemudaan untuk mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas dan berdaya saing
4. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi pemerintah daerah dan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan di daerah.
 - b. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait dengan kepemudaan sehingga bisa saling bersinergi dalam mewujudkan Pemuda Sumatera Barat yang tangguh dan berdaya saing.

Disamping pemaparan informasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ola Andre Vetric, SE, MM juga dilaksanakan pembahasan dan diskusi, dengan kesimpulan antara lain:

1. Progres penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan Provinsi Sumatera Barat telah disampaikan rancangan Peraturan Gubernur ke Biro Hukum dan telah dikoreksi *legal draftingnya* dan selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diverifikasi, yang direncanakan disampaikan pada bulan Oktober.
2. Untuk lampiran Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan masih terdapat matriks kepemudaan yang harus dilengkapi oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait, yaitu:

- a. Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
 - b. Domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, kode program, kegiatan dan rincian output
 - c. Indikator, baseline, target dan perangkat daerah pelaksanaan
3. Masing-masing Perangkat Daerah pengampu diminta melengkapi pengisian data terkait dan disepakati untuk indikator dan target menggunakan data Renstra untuk tahun 2024 dan DPA tahun 2023 serta baseline indikator yang digunakan adalah tahun 2021
 4. Diharapkan data matrik tersebut dapat disampaikan oleh Perangkat Daerah yang terkait paling lambat tanggal 30 Agustus

2.2 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS LAINNYA

2.2.1 Kunjungan Studi Tiru Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terkait Penerapan, Pelaporan SPM dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2023

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan baik yang dibuktikan pencapaian dari pelaporan berkala pada web monev SPM Kementerian Dalam Negeri dan juga cukup baik dalam melaksanakan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM). Sehubungan dengan pengalaman dan pencapaian dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM) tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memilih Provinsi Sumatera Barat untuk dikunjungi dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk bertukar pengalaman dan sekaligus peningkatan kapasitas Bappeda Jawa Timur.

Secara khusus tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkunjung ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah untuk:

1. Melakukan studi tiru penerapan dan pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) tahun 2023.

2. Mempelajari dan mencermati pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) terkait dengan hal-hal berikut:
 - a. Upaya-upaya dan strategi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama dari sisi perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
 - b. Bagaimana upaya untuk mengawal pencapaian target-target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga bisa tercapai.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga bisa tercapai, terutama yang menyangkut dengan kewenangan SPM di Kabupaten/ Kota.
 - d. Bagaimana peran dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pengampu dalam melaksanakan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM).

Pertemuan Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023 sesuai dengan Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 005/ 147/ VIII/ PPM/ Bappeda-2023 tentang Kunjungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan dihadiri oleh perangkat daerah terkait yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas BMCKTR, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Pemerintahan dan Biro Hukum.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyampaikan informasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM) yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

1. Amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) pelayanan dasar wajib, regulasi yang mendasari serta kewajiban Pemerintah Daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan capaian realisasi SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

3. Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat yang salah satu tugasnya memastikan bahwa perangkat daerah pengampu SPM melaksanakan layanan SPM yang diamanatkan dan juga melakukan pelaporan ke dalam web monev untuk masing-masing perangkat daerah (terkait dengan kesehatan, pendidikan, ketenteraman dan ketertiban umum, pekerjaan umum dan penataan ruang serta kebencanaan)
4. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal (SPM) baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota.
5. Komitmen antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten Kota dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah dirumuskan melalui rapat koordinasi sebelumnya.
6. Berbagi pengalaman praktik baik dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Provinsi Sumatera Barat yang mendukung pencapaian realisasi SPM.
7. Informasi tentang penerapan dan pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM) bahwa pelaksanaan dan pelaporan RAN HAM sudah dilaksanakan dari beberapa periode, dimana untuk pelaksanaannya diampu oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan pelaporannya ke Sismonev KSP pada awalnya dibantu oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Selanjut dilanjutkan dengan pelaksanaan diskusi antara Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan tim dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut hal-hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur:

1. Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur:

- a. Penguatan Tim Koordinasi SPM di tingkat Provinsi dan pelaksanaan koordinasi dari pimpinan sampai ke tingkat bawah.
- b. Strategi untuk memaksimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu di Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- c. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pelayanan.
- d. Langkah-langkah dalam melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur:

- a. Terkait dengan keberadaan pengolahan air limbah regional dan bagaimana mekanisme pemanfaatannya.
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kesulitan dalam pemilahan penerimaan manfaat air minum, terkait dengan hal tersebut bagaimana strategi yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Kerjasama dengan pihak lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penyusunan matriks kebencanaan
- d. Peran Kabupaten/ Kota jika terjadi kasus bencana di Provinsi
- e. Pengalaman Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan relokasi dalam bentuk rusunawa atau bentuk lainnya.

3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur:

- a. Dalam penyusunan rencana pelaksanaan SPM Provinsi apakah memasukkan rencana aksi dari Kabupaten/ Kota.
- b. Strategi Provinsi Sumatera Barat untuk menyasati keterbatasan waktu dan biaya dalam pelaksanaan kegiatan SPM

4. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur: Pelaksanaan penginputan indikator IPM pada sistem informasi.

5. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur

- a. Strategi yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi perbedaan pemahaman dari personil yang sering berganti dalam pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)
- b. Reward terhadap Perangkat Daerah Pengampu SPM yang berprestasi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui perangkat daerah yang terkait, memberikan masukan dan penekanan terkait dengan fokus diskusi yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

1. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat:

- a. Penegasan bahwa Gubernur Sumatera Barat berkomitmen bersama dengan Bupati/ Walikota dalam pelaksanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditegaskan dokumen komitmen yang ditandatangani bersama
- b. Pelaksanaan SPM di Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sekretarita dan Tim Teknis, Monitoring terpadu dan Pelaporan SPM
- c. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan rencana aksi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan.
- d. Provinsi Sumatera Barat belum sampai saat ini belum mempunyai sistem penyediaan air minum (SPAM) dan sistem pengolahan air limbah (SPAL) Provinsi ataupun regional dan direncanakan akan dibangun di Kabupaten Agam.
- e. Pemerintah Provinsi telah menyelesaikan rancangan Peraturan Gubernur terkait dengan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan saat ini sudah dalam tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
- f. Perangkat daerah pengampu standar pelayanan minimal (SPM) sudah melaksanakan SPM sesuai dengan standar sehingga bisa menjami mutu pelayanan SPM dapat tercapai dengan baik.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

- a. Untuk penanganan pasca bencana berkategori rusak berat ditangani oleh pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan rusak sedang oleh Provinsi dan rusak ringan oleh Kabupaten/ Kota.
- b. Belum ada kegiatan relokasi baik di kab/kota dan provinsi
- c. Perangkat daerah pengampu SPM melakukan pelaporan secara mandiri

3. Bappeda Provinsi Sumatera Barat: Pelaporan SPM ditangani langsung oleh sub bagian program pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu.

4. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat: untuk pengisian data indikator IPM pada sistem informasi dilaksanakan dari satu sumber.

5. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

- a. Biro hukum telah membentuk panitia RANHAM terdiri dari perangkat daerah yang terkait.
- b. Bantuan hukum hanya pada masyarakat miskin yang tercakup di dalamnya masalah anak dan perempuan
- c. Biro hukum melakukan jemput bola dalam mendata kegiatan terkait aksi HAM dengan Perangkat Daerah terkait.
- d. Terkait dengan aksi terhadap masyarakat adat ditangani oleh DPMD melalui rapat koordinasi nagari
- e. Pada tahun 2023 terdapat peralihan aplikasi untuk pelaporan pelaksanaan RANHAM dari Sismonev KSP ke SAPAHAM (sistem aplikasi pelaporan aksi HAM)

6. Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat:

- a. Provinsi Sumatera Barat belum mempunyai SPAM dan SPAL regional sehingga tidak perlu diinputkan ke dalam pelaporan SPM sedangkan tolak ukur input baru sebatas realisasi keuangan
- b. Kondisi saat sedang mempersiapkan readiness criteria untuk pelayanan SPAM regional yang ideal
- c. Sesuai dengan aturan baru Provinsi hanya diperbolehkan fokus terhadap pengembangan yang sudah ada saja, tidak diperbolehkan untuk pembangunan baru

2.2.2 Fasilitasi Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Menindaklanjuti Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: T-16925/ Dt.2.2/ PP.04.02/ 08/ 2023 tanggal 1 September 2023 perihal Kunjungan Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat maka Bappeda Provinsi Sumatera Barat melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memfasilitasi koordinasi pemantauan tersebut melalui pertemuan berupa Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan SPM.

Pertemuan dilaksanakan sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 005/ 611/ X/ PPM/ Bappeda-2023 perihal Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2023 bertempat di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh: Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan, Dinas BMCKTR, Dinas Permukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Pemerintahan Kota Padang.

Pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD) dipimpin oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, berikut beberapa hal penting yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas:

- a. Pemerintah Daerah wajib untuk menyediakan kebutuhan masyarakat yang bersifat wajib dasar dan pelayanan yang diberikan harus mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- b. Pelayanan dasar yang wajib disediakan sesuai dengan SPM menyangkut 6 (enam) Bidang yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Sosial serta Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Upaya pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan SPM di setiap daerah dipengaruhi oleh karakteristik dan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan data tahun capaian tahun 2022 rata-rata capaian SPM di wilayah Sumatera untuk tingkat Provinsi baru mencapai 79% sedangkan di tingkat Kabupaten/ Kota sebesar 78%. Masih terdapat selisih pencapaian dari target 100% yang harus dicapai pada tahun 2024.
- d. Kondisi tersebutlah yang mendasari pentingnya bagi Pemerintah Pusat untuk terus melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi capaian dari penerapan SPM di daerah sekaligus mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang sesuai dengan SPM.

- e. Diharapkan dari hasil pertemuan bisa memperoleh masukan bagi Pemerintah Pemerintah Pusat sebagai penyusunan kebijakan dan strategi penerepan SPM berdasarkan karakteristik wilayah.

2. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat:

- a. Capaian SPM Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2022 adalah sebesar 99,7% merupakan capaian yang relatif baik tetapi untuk capaian Kabupaten/ Kota sangat bervariasi. Terdapat beberapa Kabupaten/ Kota yang mengalami penurunan capaian SPM.
- b. Untuk penganggaran SPM di tingkat Provinsi sudah dikawal secara bersama-sama antara Bappeda, DPKAD, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk memastikan Perangkat Daerah Pengampu sudah menganggarkan kegiatan untuk pelaksanaan SPM
- c. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kabupaten/ Kota untuk pelaksanaan SPM adalah sulitnya merealisasikan komitmen Kepala Daerah dalam pemenuhan penganggaran SPM; sumber daya pengelola SPM yang masih sering berganti;; masih terdapatnya perbedaan pemahaman dalam penentuan target, sasaran penerimaan layanan dasar; perbedaan definisi operasional.

Dari diskusi yang dilaksanakan terdapat hal yang mendasar yang harus menjadi perhatian untuk pemenuhan layanan dasar sesuai dengan SPM:

1. Perlu untuk memastikan akar yang menjadi tantangan dan kendala bagi daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM
2. Masih terdapatnya perbedaan definisi operasional masing bidang SPM sehingga mempengaruhi pencapaian target SPM.
3. Masih terdapatnya Perangkat Daerah yang mengalihkan penganggaran kegiatan SPM kepada kegiatan yang lain.
4. Optimalisasi pencapaian di daerah akan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah tersebut.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.1. PERMASALAHAN

Dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan ditemui permasalahan baik yang dihadapi Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perangkat daerah Provinsi masih sering melaksanakan kegiatan tidak sinergi dengan pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan oleh Pusat maupun dalam dukungan pencapaian RJMD Provinsi sehingga *ouput* maupun *outcome* yang diharapkan tidak memberikan daya ungkit yang besar terhadap pencapaian pembangunan.

Untuk Kabupaten/kota kegiatan yang sudah disinergikan dengan Provinsi sering terasionaliasi sehingga berdampak kepada penyesuaian pencapaian target dan sasaran kegiatan sehingga tidak optimalnya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut

Hal yang sama juga ditemukan pada pengawalan kegiatan-kegiatan yang kegiatan prioritas yang dimanatkan ke daerah, yaitu dukungan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan penyusunan dan penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan kepemudaan yang masih berproses di Kabupaten/ Kota.

3.2. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan pada tahun 2023 adalah, antara lain:

1. Untuk mendukung percepatan pelaksanaan dan pencapaian target pembangunan daerah terkait dengan sub Bidang Pemerintahan, pada RPJMD tahun 2021-2026 maka perangkat daerah yang terkait perlu menyeleraskan target dan sasaran pada dokumen perencanaan pada masing-masing perangkat daerah dengan dokumen

perencanaan jangka menengah daerah serta mengefektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah untuk menggali masukan dalam sehingga dapat menyempurnakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pada kualitas Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Terkait dengan pelaksanaan SPM perlu untuk mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah pengampu dengan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah sekaligus mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran penerapan SPM.
4. Perlu untuk lebih mendorong Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi untuk memastikan penyelesaian rencana aksi kepemudaan di tingkat Kabupaten/ Kota.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan laporan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sebuah rangkuman dari seluruh pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan partisipasi secara bersama dari seluruh personil di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan juga interaksi dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan daerah dan kegiatan yang merupakan isu strategis nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai transparansi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. Dengan tersusunnya laporan kegiatan ini, semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan pada masa yang akan datang.

Selain yang diuraikan di atas, laporan ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam pencapaian target sasaran pembangunan lingkup pemerintahan .

Pelibatan seluruh para pemangku kepentingan secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan implementasi pada pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dapat berjalan lebih baik ke depannya.


LAMPIRAN


1. Rapat Tindak Lanjut Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani tanggal 31 Januari 2023

a. Surat Undangan:

	<p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id</p>
Nomor : 005/21 /1/PPM/Bappeda-2023	Padang, 27 Januari 2023
Lampiran : 1 berkas	Kepada Yth :
Perihal : Rapat Tindak Lanjut Aplikasi Sigamad	(Daftar Terlampir)
	di
	P A D A N G
<p>Dengan hormat,</p> <p>Dalam rangka Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi Sigamad, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dalam pengembangannya, untuk itu akan dilaksanakan rapat pada :</p> <p>Hari / Tanggal : Selasa / 31 Januari 2023</p> <p>Pukul : 09.00 WIB sd. selesai</p> <p>Acara : 1.Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Madani) 2. Dan hal lain dirasa perlu</p> <p>Tempat : Ruang Rapat Lt. II Bappeda Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
	<p>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT</p> <p><i>Kepala,</i></p>  <p>Medi Iswandi, ST, MM Pembina Utama Madya NIP. 19750502 199903 1 004</p>
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth.</p> <p>1. Bapak Gubernur Sumatera Barat</p> <p>2. Arsip</p>	

b. Notulen/ Laporan Rapat

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676
LAPORAN RAPAT	
Kepada	: Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Melalui Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari	: Fungsional Perencana Ahli Muda
Tanggal	: 31 Januari 2023
Perihal	: Laporan RapatRapat Tindak Lanjut Aplikasi Sigamad
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa 31 Januari 2023 Ruang Rapat Bappeda Lt.II
Dasar	: Surat Kepala Bappeda Nomor :005/21 /I/PPM/Bappeda-2023, tanggal 27 Januari 2023
Pimpinan Rapat	: Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Kesejahteran Rakyat
Peserta Rapat	: <ul style="list-style-type: none">- Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat- Bidang Infrastruktur Bappeda Sumbar- Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Sumbar- Bidang P3EPD- Fungsional Perencana Muda Bidang PPM- Pelaksana pada Bidang PPM dan Sekretariat- Tenaga IT Bappeda- (Daftar Hadir terlampir)
Agenda Rapat	: Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Minang Madani)
Pelaksanaan	: Penjelasan tentang Aplikasi Sigmad: <ul style="list-style-type: none">◆ Aplikasi ini berfungsi sebagai penghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kel yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.◆ Pada aplikasi ini para perantau minang mengetahui informasi tentang Nama Wali Nagari, No. Telp, Alamat Email, Alamat Kantor, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan, Kondisi Daerah, Kategori Daerah (Sangat Tertinggal, tertinggal, berkembang,maju, mandiri), APBD Nagari/Desa, Inovasi Nagari, Potensi Nagari, Produk Unggulan, dan Potensi Nagari.◆ Degan adanya aplikasi diharapkan perantau minang mendapat gambaran tentang nagarinya sehingga mau berinvestasi ke kampung halaman.



Diskusi dan masukan dari rapat

PMD

1. Koreksi jumlah desa dan nagari di Sumatera Barat 1265 desa nagari/desa dan kelurahan, hal ini ada beberapa pemekaran nagari dis Sumatera Barat .
2. Apakah akun aplikasi ini akan diberikan ke nagari?
3. Kemendagri punya web terkait dengan data desa seluruh Indonesia, bagaimana korealsinya dengan sigamad ini, dan pada nagari sudah banyak aplikasi bagaimana caranya melakukan inputingnya.
4. Menu yang ada agar dikelompokan berdasarkan Bidang yang ada seperti Pemerintah kelembagaan, Bidang Ekonomi, Bidang Masyarakat dan kependudukan.
5. Struktur organisasi agar dibuat juga dan ditambahkan masa jabatan wali
6. Tambahan jumlah jorong dan profilnya
7. Masukan data stunting (dana, kebijakan dan data pelaksanaan)
8. Pisahkan struktur nagari dengan struktur BPD

Bidang Ekonomi SDA

1. Perlu ada audio visual masing-masing nagari, berikan informasi awal investasi yang ada di nagari
2. Apakah tidak berat datanya nanti jika semua data ini akan kita tampilkan

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. Agar dimasukan juga kondisi infrastruktur yang ada di nagari
2. Agar dimasukan juga infrastruktur pendidikan
3. Jelaskan posyantek dan kesehatan
4. Kedalaman data sampai jorong

Bidang PPM

1. Menu-menu dikelompokan per bidang
2. Perlu operabilitas data dengan aplikasi lainnya

Masukan dari Tenaga IT

1. Pada dashboard memang belum ditampilkan data, karena data yang akan ditampilkan masih dalam rancang bangun.
2. Nanti akan diberikan akun kepada Nagari, dimana nagari bisa

melakukan input terhadap data -data yang ada di menu aplikasi.

3. Data-data yang ada bisa dilakukan Interoperabilitas, tentunya ada kesepakatan dengan pengelola data /admin bersangkutan dan disamping itu kalau ada data excel sendiri bisa dimasukkan kedalam aplikasi ini.
4. Segala masukan yang diberikan akan menjadi bahan perbaikan dari aplikasi ini.
5. Aplikasi ini akan dicoba untuk berbagi data dengan aplikasi lainnya yang ada di Bappeda, misalnya tentang kemiskinan, Sistem Air Minum dan lain sebagainya

- Kesepakatan/ Tindak Lanjut :
1. Perlunya masukan dari CAPIL dan PMD dalam memperkaya interface dari aplikasi sigamad ini dalam bentuk
 - Interoperabilitas data yang ada
 - Pengayaan substansi dashboard aplikasi
 - Input data
 - Pengelolaan data
 - Sosialisasi aplikasi
 - Pengelolaan kedepan
 2. Untuk format data yang akan diisi pada menu aplikasi, Dinas PMD akan menyampaikannya 1 minggu mendatang

Dokumentasi :




Penutup : Demikian disampaikan, terima kasih.

Pelapor,


Firdaus Arifin,S.Si

2. Rapat Lanjutan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani Tanggal 29 Agustus 2023

a. Surat Undangan

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id
Nomor : 005/46/VIII/PPM/Bappeda-2023	Padang, 25 Agustus 2023
Lampiran : 1 berkas	Kepada Yth :
Perihal : Rapat implementasi Aplikasi Sigamad	(Daftar Terlampir)
	di
	P A D A N G

Dengan hormat,

Dalam rangka Tindak Lanjut Pengembangan Aplikasi Sigamad, maka perlu dilakukan penyamaan persepsi dalam pengembangannya, untuk itu akan dilaksanakan rapat pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 29 Agustus 2023

Pukul : 14.00 WIB sd. selesai

Acara : 1. Rencana Pelaksanaan dan Pengembangan Aplikasi SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Madani)
2. Dan hal lain dirasa perlu

Tempat : Ruang Rapat Lt. II Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala, LP

M. H. Swandi, ST, MM
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
NIP. 506021999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Arsip

b. Notulen/ Laporan Rapat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT IMPLEMENTASI APLIKASI SIGAMAD
Tanggal 29 Agustus 2023

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor: 005/146/VIII/PPM/Bappeda-2023 tanggal 25 Agustus 2023 perihal Rapat Implementasi Aplikasi SIGAMAD
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa/ 29 Agustus 2023; 10.00 WIB - selesai bertempat di Ruang Rapat Lt. II Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Peserta Rapat Koordinasi	: 1. Bappeda Provinsi 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat. 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat 4. Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat 5. Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. 6. Tenaga IT lingkup Provinsi Sumatera Barat.
Agenda Rapat	: Rencana Pelaksanaan dan Pengembangan Aplikasi SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Madani)
Penyampaian Informasi	A. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Andre Ola Vetric, SE, MM) 1. Bappeda Provinsi telah menginisiasi untuk membangun dan mengembangkan aplikasi untuk nagari yaitu Sistem Informasi Nagari Madani (SIGAMAD), yang merupakan aplikasi yang memberikan informasi terkait data-data nagari dan kelurahan antara lain memuat profil nagari dan kelurahan di Provinsi Sumatera Barat. 2. Dengan adanya data-data dari Nagari dan Kelurahan yang terdapat terkompilasi pada aplikasi SIGAMAD diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengambilan kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi, pendidikan, serta sektor lainnya 3. Karena aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan maka aplikasi SIGAMAD ini masih dapat berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan. 4. Terkait dengan <i>dashboard</i> aplikasi sudah dimunculkan informasi-informasi terkait dengan hal berikut, antara lain: <ul style="list-style-type: none">▪ Pendidikan.▪ Ekonomi.▪ Pertambangan,▪ Destinasi wisata dan potensi nagari yang dapat dikembangkan

	<p>3. Selanjutnya akan dikomunikasikan ke Bidang Statistik, data-data apa saja yang dikelola oleh Bidang Statistik.</p> <p>4. Aplikasi yang tersebut telah diuji cobakan di Kabupaten Dharmaraya dan Kota Pariaman hanya bersifat <i>stand alone</i>, hanya bisa dibuka oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, jika akan diintegrasikan dengan aplikasi SIGAMAD akan dikonfirmasi lebih lanjut apakah bisa ditanyakan apa bisa ditarik file JSON nya</p> <p>B. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi (Wandi Y)</p> <p>1. Terkait belum terealisasinya MOU Data Kependudukan, perlu dipastikan terlebih dahulu data yang dibutuhkan berupa data agregat atau perorangan, <i>by name by adress</i>.</p> <p>2. Jika data yang dibutuhkan data perorangan, <i>by name by adress</i> harus dilakukan input dulu secara manual dan kemudian baru disandingkan dengan data pusat untuk melihat apakah data sudah sesuai.</p> <p>C. Dinas PMD (Retma Nancy)</p> <p>1. Dinas DPMD sudah membuka aplikasi, dan melihat <i>dashboard</i> yang terdapat pada aplikasi SIGAMAD. Dari data yang ditampilkan sudah mencakup data-data yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>2. Saran agar pengelompokkan item menu pada dashboard disesuaikan kembali terkait dengan kelembagaan adat dan masyarakat agar mempedomani Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, RT/RW atau Jorong. Untuk data KP Spam agar dipindahkan saja.</p> <p>3. Data Pemerintahan Nagari sebaiknya disediakan dari data Wali Nagari sampai dengna jorong, data Bamus,</p> <p>4. Untuk produk hukum nagari sebaiknya dibatasi karena produk hukum nagari cukup banyak jenisnya, apakah semuanya akan ditampilkan di aplikasi.</p> <p>5. Dinas PMD sudah melakukan pendataan terkait dengan perangkat nagari melalui aplikasi SIUDA (Sistem Informasi Umum Data Nagari).</p> <p>6. Apakah aplikasi yang dibangun ini bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat tidak hanya dilingkungan Pemerintah Daerah dan Nagari</p> <p>7. Nagari dan desa sebenarnya sudah ada data kependudukan di aplikasi prodeskel (aplikasi profil desa keluarahan), apa bisa linkkan tetapi aplikasi ini punya kementerian dalam negeri.</p> <p>8. Jika aplikasi SIGAMAD juga akan dipakai untuk kelurahan sebaiknya <i>dashboard</i> tampilan datanya disesuaikan dengan kelurahan tidak disamakan dengan tampilan untuk Nagari.</p>
--	--

	<p>D. Dinas BMCKTR Provinsi (Nandi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batas wilayah yang ada pada BMCKTR lebih ke arah ke GIS, sebaiknya batas nagari ini diambil saja dari rekap peraturan yang ada di Biro Hukum, karena Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri harus menetapkan batas Nagari/Desa melalui Peraturan Kepala Daerah, yang harus dievaluasi melalui melalui Biro Hukum. 2. Untuk batas Provinsi dan Kabupaten/Kota digunakan saja data yang ada ada aplikasi SIMTARU, hampir semua Kabupaten/Kota sudah ditetapkan batasnya. 3. Kabupaten Pesisir Selatan sudah pernah mengembangkan aplikasi SINAR (dulu bappeda yang diserahkan ke operator Dinas Kominfo, yang hampir mirip dengan aplikasi SIGAMAD, agar dapat disinkronkan ke aplikasi SIGAMAD <p>E. Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan disampaikan ke Bidang Ekonomi dan SDA data-data yang bisa disinkronkan ke aplikasi SIGAMAD 2. Saran, agar ditambahkan informasi jarak tempuh dari bandara ke kabupate atau nagari, karena secara spesifik aplikasi ini ditujukan untuk menggaet investor.
Tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direncanakan Kota Pariaman dijadikan sebagai percontohan dari implementasi aplikasi SIGAMAD, karena memiliki nagari dan kelurahan serta sudah diwakili dengan DPMD. 2. Kota Pariaman juga telah bersedia untuk dijadikan percontohan. Sehingga diharapkan dukungan dari Dinas PMPD Provinsi, harapaka semua Nagari dan Kelurahan di Kota Pariaman dapat mengisi data yang ada di aplikasi. 3. Jika semua data sudah di lengkapi, aplikasi SIGAMAD akan dilanching bersama dengan Dinas PMD Provinsi pada kegiatan yang bersesuaian di Dinas PMD Provinsi 4. Untuk kelacaran informasi pengembangan dan implementasi aplikasi SIGAMAD akan dibuat WA grup untuk berdiskusi anta SKPD terkait yang terlibat

Notulis

Sonni Yulindra

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT



3. Koordinasi Rencana Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani Lingkup Desa/ Nagari di Kota Pariaman tanggal 22 Agustus 2023

a. Nota Dinas

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Melalui : Yth. Sekretaris
Dari : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Tanggal : 22 Agustus 2023
Nomor : 050/~~42~~ND/Set/Bappeda/8/2023
Lampiran : -
Perihal : Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Koordinasi Rencana Pelaksanaan Aplikasi Sigamad Ke Kota Pariaman

Menindaklanjuti penerapan Aplikasi SIGAMAD (Sistem Informasi Nagari Madani), bersama ini disampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

1. Aplikasi ini berfungsi sebagai penghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kel yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi Pembangunan ke kampung halaman. Degan adanya aplikasi diharapkan perantau minang mendapat gambaran tentang nagarinya.
2. Saat ini aplikasi ini sudah selesai pembuatan konstruksi dari tindaklanjutnya aplikasi ini tentu akan dilakukan implementasi yang dibutuhkan dalam mengisi fitur-fitur yang ada di *dashboard* aplikasi ini, dari pembicaraan kami dengan Dinas PMD Kota Pariaman, mereka siap dijadikan contoh untuk mengisi fitur yang ada tersebut.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan diadakan koordinasi lebih lanjut dengan Kota Pariaman untuk uji coba pengisian fitur-fitur ini dengan melibatkan Tenaga IT kita. Untuk itu, yang akan mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut yakni Andre Ola Vetric,SE,MM (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Firdaus Arifin,S.Si (Fungsional Perencana Muda) Rizky Ananda Pratama, M.Kom. (Tenaga IT) dan Dwi Haddis Prasetyo (Sopir) dengan melakukan perjalanan dinas ke Kota Pariaman tanggal 22 OKtober 2023

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon persetujuan selanjutnya, terima kasih




Telah diverifikasi / paraf oleh :
SEKRETARIS
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA


ANDRE OLA VETRIC, SE, MM.

Pembina / IV.a
NIP.19821030 200802 1 001

b. Surat Tugas

	<p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Khatib Sulaiman No.25 Telp. 7054555-7055627-7054374 Fax. 7055676 Email: bappeda.sumbarprov.go.id Padang PADANG</p>
<hr/> SURAT PERINTAH TUGAS <hr/>	
Nomor: 094.3295/Bappeda/8-2023	
Dasar :	1. DPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023
MENUGASKAN	
Kepada :	1. Nama : Andre Ola Vetric, SE, MM. NIP : 19821030 200802 1 001 Pangkat/Gol : Pembina / IV.a Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	2. Nama : Firdaus Arifin, S.Si. NIP : 19701119 200604 1 002 Pangkat/Gol : Penata TK I / III.d Jabatan : Perencana Ahli Muda
	3. Nama : Rizki Ananda Pratama, S.Kom M.Kom. Jabatan : Tenaga IT
	4. Nama : Dwi Haddis Prasetyo Jabatan : Sopir
Untuk :	1. Koordinasi Rencana Pelaksanaan Aplikasi SIGAMAD ke Kota Pariaman di Kota Pariaman Kota Pariaman pada tanggal 22 Agustus 2023 2. Anggaran tersedia pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan kode rekening 5.01.01.1.06.09
Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.	
Ditetapkan di Padang Pada Tanggal 22 Agustus 2023	
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Medi Iswandi, S.T., M.M. Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19750502 199903 1 004
	 Balai Sertifikasi Elektronik
	<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR</small>

c. Laporan Koordinasi

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. 0751.7056335 Fax.0751.7055676
LAPORAN PERJALANAN DINAS	
Kepada	: Yth. Bpk.Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Melalui Bpk. Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Dari	: Fungsional Perencana Ahli Muda
Tanggal	: 24 Agustus 2023
Perihal	: Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Koordinasi Rencana Pelaksanaan Aplikasi SIGAMAD Kota Pariaman
Dasar	: 1. Surat Perintah Tugas Nomor 094.3/2023/PPM/Bappeda-2023 tanggal 22 Agustus 2023
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: 1. Tanggal 22 Agustus 2023 Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta	: Pegawai yang mengikuti :
Perjalanan dinas	<ul style="list-style-type: none">● Andre Ola Vetric,SE,MM● Firdaus Arifin,S,Si● Rizky Ananda Pratama,M.kom● Dwi Haddi Prasetyo (Sopir)
Agenda Rapat	: Pengenalan Aplikasi Sigamad dan Menjadikan Kota Pariaman sebagai percontohan dalam pelaksanaan Aplikasi ini.
Pelaksanaan	: Pelaksanaan Koordinasi: Kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pariaman dihadiri oleh: 1.Kepala Bappeda Kota Pariaman dan staf 2.Dinas PMD Kota Pariaman 3.Dinas Kominfo Kota PARIAMAN 4.Kepala Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara 5.Kepala Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah 6.Kasi Kelurahan Jawi-Jawi 2 Kecamatan Pariaman Tengah Beberapa hal yang disampaikan Pimpinan rombongan (Kepala Bidang PPM) dan Tim IT antara lain: A. Latar Belakang Aplikasi SIGAMAD berupa: <ul style="list-style-type: none">• Tujuan Pembangunan Desa (Nagari) Bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian

Dr. H. Haidi PPM
Sy Gahan
Data perencanaan
3/8/23

dan keadilan sosial

- Dalam upaya penanganan pembangunan nagari, telah banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah nagari baik menggunakan sumber dana APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota dan Dana Desa Sendiri, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak terinformasikan dengan baik, sehingga banyak tidak diketahui apa yang telah diperbuat pemerintah di Nagari, hal ini disebabkan : Belum ada adanya sistem informasi yang baik dalam memberikan informasi bagi masyarakat

B. Tujuan Aplikasi Sigamad

- a. Aplikasi ini berfungsi sebagai penghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kel yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.
- b. Pada aplikasi ini para perantau minang mengetahui informasi tentang Nama Wali Nagari, No. Telp, Alamat Email, Alamat Kantor, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan, Kondisi Daerah, Kategori Daerah (Sangat Tertinggal, tertinggal, berkembang,maju, mandiri), APBD Nagari/Desa, Inovasi Nagari, Potensi Nagari, Produk Unggulan, dan Potensi Nagari.
- c. Dengan adanya aplikasi diharapkan perantau minang mendapat gambaran tentang nagarinya sehingga mau berinvestasi ke kampung halaman.

C. Manfaat inovasi SIGAMAD :

- a. Meningkatnya pembangunan nagari
- b. Meningkatnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari

D. Penggunaan Aplikasi (Tim IT)

Tenaga IT di menjelaskan secara umum terkait dengan:

- a. Pengaturan admin dan user
- b. Pengenalan interface dan setiap modul aplikasi
- c. Penjelasan bagaimana input data dilakukan
- d. Hubungan dengan aplikasi lainnya

E. Diskusi:

Kepala Bappeda , PMD dan Kominfo Kota Pariaman memberikan komentar secara umum:


- a. Sangat apresiasi menetapkan Kota Pariaman sebagai percontohan untuk pengisian data melalui aplikasi SIGAMAD
- b. Pemko akan mendukung, karena data yang akan ditampilkan bisa menjadi role model untuk satu data

- c. Berharap di Provinsi bisa menyatukan isian data aplikasi ini dengan aplikasi terkait dengan desa pada aplikasi lain yang telah di bangun baik di provinsi maupun nasional (data kependudukan, data dari aplikasi desa.id)
- d. Berharap ada tindaklanjut, untuk penguatan dari admin ditiap tingkatan nantinya (Kota, Dinas PMD Kota, Kecamatan, Desa, Kelurahan)

Tindaklanjut : Dari Koordinasi yang dilakukan beberapa hal yang akan ditindaklanjut:

- a. Akan dilakukan rapat dengan OPD terkait di Provinsi untuk menindaklanjuti terkait dengan berbagi data dengan aplikasi lainnya di provinsi
- b. Akan dilakukan koordinasi dan Sinergi dengan Pusat terkait dengan aplikasi Desa Id.
- c. Akan dilakukan pelatihan input data kepada admin / user Kota Pariaman

Dokumentasi





Penutup : Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pelapor,

Firdaus Arifin,S.Si

4. Sosialisasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Nagari Madani Lingkup Nagari/ Desa Kota Pariaman sebagai Lokus Percontohan Awal 27 Oktober 2023

a. Undangan

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id
	Padang, 25 Oktober 2023 09 Rabiul Akhir 1445H
Nomor : 000.7.2/9/X/BAPPEDA-2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Sosialisasi dan Aplikasi Sigamad	
Yth. Sekretaris Daerah Kota Pariaman di Pariaman	
Menindaklanjuti pertemuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman pada bulan Agustus 2023 di Kota Pariaman terkait dengan Aplikasi Sigamad, dapat disampaikan sebagai berikut:	
1. Aplikasi Sigamad berfungsi sebagai penghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kel yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman. Sebagai ujicoba dari pelaksanaan Aplikasi ini, akan dilakukan percontohan pengisian ke Kota Pariaman.	
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, akan dilaksanakan Sosialisasi dan pengisian Aplikasi Sigamad pada:	
Hari/ Tanggal : Jumat/ 27 Oktober 2023 Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai Tempat : Ruang Rapat Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat Acara : Sosialisasi dan Pengisian Aplikasi Sigamad	
3. Untuk itu, agar dapat menugaskan Bappeda, Dinas PMD dan Kepala Desa dan Kelurahan di Kota Pariaman, untuk Kepala Desa dan Kelurahan didampingi 1 (satu) orang operator.	
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.	
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
	
	MEDI ISWANDI, ST, MM Pembina Utama Madya NIP. 197505021999031004
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN	

b. Notulen/ Laporan Rapat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan	: Surat undangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 000.7.2/9/X/BAPPEDA-2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Sosialisasi dan Aplikasi Sigamad (terlampir)
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Jumat, 27 Oktober 2023 bertempat di Ruang Rapat Lt. III Bappeda Provinsi Sumatera Barat Jam 08.30 s.d selesai
Peserta Rapat Sosialisasi	: 1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2. Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat 3. Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat 4. Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat 5. Bappeda Kota Pariaman 6. Dinas PMD Kota Pariaman 7. Kepala Desa/Lurah dan Operator Desa Se Kota Pariaman 8. Staf Bidang PPM
Bahasan rapat	: A. Penyampaian paparan dari Kepala Bappeda a. Pembangunan Desa (Nagari) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (nagari) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari. Pembangunan nagari itu sendiri bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong-royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial. b. Dalam upaya pembangunan desa/nagari, telah banyak program yang dilaksanakan oleh Pemerintah nagari baik menggunakan sumber dana APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota dan Dana Desa Sendiri, namun pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak terinformasikan dengan baik, sehingga banyak tidak diketahui apa yang telah diperbuat pemerintah di desa/Nagari, hal ini disebabkan : Belum ada adanya sistem informasi yang baik dalam memberikan informasi bagi masyarakat

- c. Untuk mendukung tujuan pembangunan desa/nagari di Sumatera Barat Bappeda Provinsi Sumatera Barat membuat aplikasi yang dinamakan Sigamad (Sistem Informasi Nagari Madani). Latar Belakang kita untuk membuat aplikasi ini adalah
- a) Belum ada informasi potensi Nagari/Desa yang disajikan berbasis web
 - b) Banyak perantau/investor yang tidak mengetahui potensi nagari, sehingga sulit untuk berbuat untuk pembangunan nagari
 - c) Belum terinformasinya pembangunan yang telah dilaksanakan Nagari ke perantau-perantau
- d. Sigamad ini bisa bermanfaat untuk: Meningkatnya pembangunan nagari dan Meningkatnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dalam pembangunan nagari/desa di Sumatera Barat
- e. Aplikasi ini baru diinisiasi pada tahun ini, dan sudah selesai rancang bangun sistemnya, selanjutnya sistem akan diisi sesuai dengan format yang ada dalam system aplikasi ini oleh semua Desa/Nagari/kelurahan se Sumatera Barat. Sebagai role model pengisian kami meminta Kota Pariaman menjadi pilot project untuk pengisian/input data-data, dengan harapan nantinya, kami akan mempromosikan data-data ini ke kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat,

B. Penyampaian Bahan papran dari Kepala Bidang PPM dan cara input Data ke dalam sistem Aplikasi Sigamad


a.Deskripsi Aplikasi Sigamad

Aplikasi ini berfungsi sebagai penghimpun data profil 1.156 Nagari/Desa/Kel yang ada di Sumatera Barat. Target dari aplikasi ini adalah para perantau minang yang mau berinvestasi ke kampung halaman.


Pada aplikasi ini para perantau minang mengetahui informasi tentang Nama Wali Nagari, No. Telp, Alamat Email, Alamat Kantor, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan, Kondisi Daerah, Kategori Daerah (Sangat Tertinggal, tertinggal, berkembang,maju, mandiri), APBD Nagari/Desa, Inovasi Nagari, Potensi Nagari, Produk Unggulan, dan Potensi Nagari.

Degan adanya aplikasi diharapkan perantau minang mendapat gambaran tentang nagarinya sehingga mau berinvestasi ke kampung halaman.


b.Alur Aplikasi



c. Tampilan interface



d. Interface Nagari



e. Fitur Dan Hak Akses Level Pengguna

NO	FITUR	PENGELOLA APLIKASI	OPERATOR	INVESTOR
1.	Management User/Pengguna	Ya	Tidak	Tidak
2.	Management Data Master	Ya	Tidak	Tidak
3.	Input Data Profile Nagari	Ya	Ya	Tidak
4.	Melihat Data Profile Nagari	Ya	Ya	Ya

f. Form entry

FORM ENTRI PROFIL NAGARI

Nama Wali Nagari	<input type="text"/>
No. Telp	<input type="text"/>
Alamat email	<input type="text"/>
Alamat Kantor	<input type="text"/>
Luas Wilayah	<input type="text"/>
Jumah Penduduk	<input type="text"/>
Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur	<input type="text"/>
Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	<input type="text"/>
Kondisi Daerah	<input type="text"/>
Kategori Daerah	-- pilihan kategori daerah --
APBD Nagari/Desa Inovasi	<input type="text"/>
Potensi Daerah	<input type="text"/>
Produk Unggulan	<input type="text"/>
Masalah dan Isu Strategis	<input type="text"/>

[SIMPAN DATA](#)

g. Dashboard Sigamad

 [Beranda](#) [Tentang Kami](#) [FAQs](#) [Kontak](#)

-- pilih kab/kota -- -- pilih kecamatan -- -- pilih nagari --

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Nagari/Kel	Aksi
1	Padang	Padang Timur	Kubu Dalam Parak Karakah	Lihat Profil
2.	Agam	Lubuk Basung	Geragahan	Lihat Profil
3.	dst			

C. Masukan dari Kepala Bappeda Kota Pariaman

Sangat mendukung dan berterimakasih kepada Bappeda Prov.Sumbar, dengan adanya aplikasi sigamad dapat memudahkan dalam mengakses Pemerintah Nagari. Dan ini ssebagai tantangan Kota Pariaman untuk dapat menginput/mengoperasionalkan dan memanfaatkan aplikasi Sigamad.

	<p>Untuk saran,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada data yang sudah ada di aplikasi yang lain agar dapat diintegrasikan ke aplikasi Sigamad untuk lebih efektif dan efisien. • Agar dibuatkan Juknisnya dan PPT untuk dipresentasikan. <p>D. Masukan dari Kadis PMD Kota Pariaman</p> <p>Data yang terinput ke dalam aplikasi Sigamad, diharapkan data yang konkrit dan actual. Bisa digunakan dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat tepat sasaran. Bagi operator Nagari hati-hati dalam pengisian jangan sampai data yang berbeda pada aplikasi lain.</p> <p>Sebagai alat pengendalian dalam mengukur kinerja Pemerintah Nagari/Desa dan Pemerintah Kota Pariaman</p> <p>E. Dari masukan peserta beberapa masukan untuk penyempurnaan sigamad antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada data Desa tidak sesuai yaitu masuk ke desa lainnya • Data kependudukan dan luas wilayah ada yang tidak sesuai • Data Perangkat Nagari, perlu ditambahkan menunya Kepala Desa • Untuk nomenklatur agar dilengkapi sampai dusun dan RT • Data DTKS agar dapat dikoneksikan dengan Aplikasi dari Dinas Sosial, sama halnya juga data2 lain yang bersifat eksisting akan dikoneksikan dg aplikasi serupa.
<p>Kesimpulan dan saran :</p>	<p>Dari Sosialisasi dan input Sigamad ini beberapa hal yang akan ditindaklanjuti antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam waktu dekat ini akan ada penyempurnaan terkait dnegan menu yang ada dalaam sistem informasi. 2. Akan dibuatkan group operator Nagari sebagai wadah dalam penyampaian kendala dan permasalahan selama pengoperasian aplikasi Sigamad. 3. Operator diminta mengisikan input, agar data Kota Pariaman ini akan menjadi role mode pengisian untuk kabupaten/kota lainnya. <p>Demikian disampaikan terkait dengan acara sosialisasi dan input aplikasi Sigamad ini, Terima kasih</p>

Notulis,



Chaessa Iswandi,SE

**5. Rapat Koordinasi Stragegis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Tanggal 30 Agustus 2023**

a. Undangan



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

Padang, 29 Agustus 2023

Nomor : 005/ 650/VIII/Pem-PM/ Bappeda-2023
Lamp : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Kepada Yth:
(sebagaimana terlampir)
di
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Provinsi diamanatkan untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan.
2. Bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yakni partisipasi dan kepemimpinan, Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, gender dan diskriminasi
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, akan dilaksanakan rapat koordinasi lintas sector dimaksud pada :

Hari/ Tanggal : Rabu/ 30 Agustus 2023

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Acara : Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan.

4. Untuk itu, agar dapat menugaskan Sekretaris/Pejabat eselon III terkait dan fungsional perencana untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud serta membawa data yang telah disampaikan sebelumnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Kepala,

Medi Iswandi, ST. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat
3. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

b. Notulen/ Laporan Rapat




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Rabu / 30 Agustus 2023
Waktu Rapat	: 09.00 Wib – 13.00 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Lt. 2 - Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Acara	: Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Dasar Rapat	: Undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 005/650/VIII/PPM/Bappeda-2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat3. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat4. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat5. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat6. Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat8. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat9. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat12. Dinas Penanaman Modal Provinsi dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat13. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat15. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat16. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumatera Barat17. Bidang Pemberdayaan Pemuda Provinsi Sumatera Barat18. Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda19. Pelaksana Lingkup Bidang PPM
Agenda Rapat	: Rapat Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Kegiatan Rapat	:
I. Pendahuluan	: <ol style="list-style-type: none">a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024.b. Berdasarkan hal diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diamanatkan untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan, dimana bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yakni partisipasi dan kepemimpinan, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan kerja, gender dan diskriminasi.c. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024 adalah rencana aksi tingkat Provinsi Sumatera Barat yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas dan berdaya saing.

	<p>d. RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 bertujuan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan Kepemudaan bagi Pemerintah Daerah dan organisasi Pemuda serta pemangku kepentingan Kepemudaan terkait Kepemudaan di Daerah; 2. meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan 3. meningkatkan koordinasi lintas sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah dan dengan pemangku kepentingan terkait dengan Kepemudaan untuk bersinergi dalam mewujudkan Pemuda Sumatera Barat yang tangguh dan berdaya saing.
II. Pembahasan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023, telah disusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 yang telah dikoreksi Biro Hukum dan akan disampaikan kepada Kementerian dalam waktu secepatnya yaitu Bulan Oktober. 2. Untuk itu dalam pemenuhan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 itu ada beberapa data terkait Matrik RAD kepemudaan yang harus dilengkapi oleh masing-masing OPD sebagaimana terlampir 3. Matrik RAD yang harus dilengkapi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian output; c. indikator; d. baseline; e. target; dan f. Perangkat Daerah pelaksana. 4. Masing-masing OPD diminta melengkapi pengisian data terkait target dan indikator dan dimana disepakati untuk target menggunakan data Renstra untuk tahun 2024 dan data dalam DPA untuk tahun 2023 serta persamaan persepsi terkait indikator dimana baseline yang digunakan adalah tahun 2021.
III. Kesimpulan	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 sudah selesai, hanya menunggu lampiran Matrik RAD yang harus disegerakan pengisiannya, karena akan disampaikan kepada Kementerian. 2. Pengumpulan data Matrik RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2023-2024 untuk segera disampaikan oleh OPD yang bersifat valid dan akurat paling lambat sore hari ini (30 Agustus 2023).
IV. Dokumentasi	

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih

Padang, 1 September 2023



Notulen,



Nasrial, S.Kom

6. Kunjungan Studi Tiru Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terkait Penerapan, Pelaporan SPM dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Tahun 2023

a. Surat Undangan

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id
Nomor : 005/147/VIII/PPM/Bappeda-2023 Lampiran : - Perihal : Rapat Kunjungan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Sumatera Barat	Padang, 28 Agustus 2023 Kepada Yth : Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (sebagaimana terlampir) di P A D A N G
Dengan hormat,	
Dalam rangka peningkatan Capacity Building Bappeda Provinsi Jawa Timur tentang Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penerapan dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan Kunjungan Studi Tiru ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	
Untuk itu, diharapkan kepada Saudara dapat menugaskan pejabat terkait (Kepala Bidang/Kepala Bagian/Fungsional) untuk menghadiri pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada :	
Hari/Tanggal : Selasa, / 29 Agustus 2023	
Pukul : 10.00 sd. selesai	
Tempat : Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat	
Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT Kepala,  Medi Iswandi, ST, MM Pembina Utama Madya NIP. 19750502 199903 1 004	
Tembusan disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat 2. Arsip	

b. Notulen/ Laporan Rapat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan	: Surat undangan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/147/VIII/PPM/Bappeda-2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Rapat Kunjungan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Sumatera Barat
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Selasa, 28 Agustus 2023 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Bappeda Provinsi Sumatera Barat Jam 10.00 s.d selesai
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat4. Dinas BMCKTR Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat5. Dinas Perkimtan Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat6. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat7. Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat8. Dinas Nakertrans Provinsi dan Sumatera Barat9. BPBD Provinsi Sumatera Barat10. Satpol PP Provinsi Sumatera Barat11. Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat12. Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat.
Agenda Rapat	: <p>Rapat kunjungan kerja diladakan dalam rangka peningkatan <i>capacity building</i> Bappeda Provinsi Jawa Timur tentang penerapan dan pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) tahun 2023.</p> <p>Pemaparan tentang pelaksanaan SPM di Provinsi Sumatera Barat oleh Kepala Bidang PPM :</p> <ul style="list-style-type: none">- Capaian sasaran pembangunan prov. Sumbar tahun 2022- Upaya prevalensi Stunting di prov. Sumbar- Pelayanan sosial- RPJMD prov. Sumbar terkait SPM pada misi 7- Progul Sumbar dalam RPJMD dengan penetapan Keputusan Gubernur- Amanat penerapan SPM pada 6 pelayanan dasar yang wajib- Regulasi-regulasi penerapan SPM- Kewajiban Pemda dalam penerapan SPM- Rencana aksi penerapan SPM Daerah- Tugas Tim penerapan SPM di daerah- Aplikasi pelaporan SPM- Indikator penghitungan SPM Award- Persentase realisasi capaian SPM di Sumbar tahun 2022- Permasalahan dan kendala yang dihadapi baik di lingkup OPD dan Kab./Kota- Rumusan hasil Rakor pemprov dengan kab./kota terkait komitmen penerapan SPM di Sumbar- Tatanan perlindungan sosial, pencegahan dan penanganan bencana- Praktik baik dalam penerapan SPM.

Penerapan dan Pelaporan RANHAM tahun 2023 :

- Generasi Pelaksanaan HAM di Sumbar dari beberapa periode
- Delapan aksi penerapan HAM tahun 2021-2025
- Tugas Tim
- Pelaporan aksi pelaksanaan HAM
- Skema penilaian aksi HAM
- OPD penanggung jawab pelaksanaan aksi HAM
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan aksi HAM dan pemecahan masalah.

Pemprov Jawa Timur (Bpk. Ardhi Erzawan, Sub Koordinator Pemerintahan Bidang PPM, Bappeda Jatim) menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja :

- Untuk melakukan studi tiru penerapan dan pelaporan pelaksanaan SPM dan pelaporan RAN HAM tahun 2023.
- Mempelajari, mencermati dan menerApakah pelaksanaan SPM dan pelaporan RAN HAM.

Hal-hal yang ingin dipelajari :

- Upaya-upaya dan strategi penerapan SPM terutama dari sisi perencanaan mulai dari RPJMD sampai pada RKPd dan Renja.
- Upaya-upaya mengawal target-target SPM sehingga tercapai
- Bagaimana koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan SPM
- Bagaimana peran dan fungsi masing-masing OPD pengampu pelaksanaan SPM dan Renaksi HAM
- Bagaimana mengatasi kewenangan pelayanan SPM yang ada di kab/kota.

Sharing session

Biro pemerintahan Jatim

- Terkait penguatan tim, bagaimana koordinasinya dari tingkat pimpinan ke bawah
- Bagaimana strategi memaksimalkan koordinasi dengan pengampu di prov dan kab/kota
- Bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan
- Apa saja langkah dalam penyusunan renaksi HAM.

PUPR Jatim

- Apakah sudah ada pengolahan air limbah regional di Sumbar, bagaimana mekanismenya.
- Di Jatim kesulitan dalam memilah penerima air minum, di Sumbar bagaimana
- Apakah ada kasus bantuan bencana dari provinsi dilakukan oleh kab./kota
- Dalam pengisian matrik kebencanaan, apakah ada kerjasama dengan pihak lain
- Dalam program relokasi, apakah dilakukan dengan pembangunan rusunawa atau bentuk lainnya

Dinkes Jatim

- Apakah renaksi kab/kota dimasukan dalam renaksi prov
- Bagaimana menyiasati keterbatasan waktu dan biaya

Disdik Jatim

- Bagaimana pelaksanaan pengisian indicator IPM pada sistim informasi

Biro Hukum Jatim

- Pelaporan RANHAM dipengaruhi tingkat pemahaman berbeda, personil sering berganti, bagaimana strategi yang dilakukan ?
- Terkait bantuan hukum pada 3 kategori
- Apakah di Sumbar juga ada kelompok masyarakat adat (KMA) dalam penerapan HAM
- Apakah ada reward bagi OPD pengampu SPM berprestasi.

Tanggapan dari Pemprov Sumatera Barat

Biro Pemerintahan Sumbar

- Gubernur Sumbar berkomitmen dengan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan SPM, dimana ada komitmen bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Daerah
- Pelaksanaan SPM didukung oleh secretariat dan tim teknis, monitoring terpadu dan pelaporan
- Dengan berkoordinasi dengan OPD pengampu dalam penyusunan renaksi, sosialisasi dan fasilitasi.
- Sumbar belum ada SPAM dan SPAL provinsi ataupun regional, ada rencana akan dibangun di Agam
- Ada perbedaan pendapat pengisian matrik pengisian pelaporan SPM
- Draf rancangan pergub renaksi HAM sudah pada tahap harmonisasi di Kemenkumham dengan 2 indikator saja
- OPD pengampu sudah melaksanakan tahapan SPM sesuai standar sehingga mutu pelayanan SPM dapat dilakukan dengan baik.

BPBD Sumbar

- Penanganan pasca bencana berkategori rusak berat ditangani oleh pusat (BNPB), rusak sedang oleh prov dan rusak ringan oleh kab/kota.
- Belum ada kegiatan relokasi baik di kab/kota dan provinsi
- Data pelaporan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing OPD pengampu.

Bappeda Sumbar

- Pelaporan SPM dihandel oleh subag program pada masing-masing OPD pengampu.

Disdik Sumbar

- Pengisian data indicator IPM pada sistim informasi dilakukan dari satu sumber.

Biro Hukum Sumbar

- Membentuk panitia RANHAM terdiri dari OPD pengampu
- Bantuan hukum hanya pada masyarakat miskin yang tercakup di dalamnya masalah anak dan perempuan
- Sosialisasi dengan kab/kota via zoom meeting karena keterbatasan biaya
- Jemput bola dalam mendata kegiatan terkait aksi HAM dengan OPD terkait
- Aksi terhadap masyarakat adat dihandel oleh DPMD dalam rakor Nagari
- Utk 2023 ada peralihan aplikasi dari Serambi KSP ke SAPAHAM
- Di Sumbar tidak ada KMA tetapi ada kondisi yang mendekati yaitu pengakuan peran ninik mamak adat
- Utk tenaga disable baru ada pd Pemda, pd BUMD belum ada dan pd swasta sedikit, baru ada pekerja yang menjadi disable ketika setelah bekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

BMCKTR Sumbar

- Sumbar belum punya SPAM dan SPAL regional sehingga tidak wajib diinput dalam e-SPM, tolak ukur input baru pada realisasi keuangan
- Sedangkan diApakah Readyness Criteria dalam pelayanan SPAM regional ideal
- Provinsi lebih baik focus pada pengembangan saja karena tidak diperbolehkan adanya pembangunan baru.

Kesimpulan : Tindak lanjut dari rapat dapat dilakukan dengan konsultasi via media atau pertemuan lanjutan dengan OPD terkait sebagai pengampu pelaksanaan SPM maupun RAN HAM



Notulis,

Julfi Arfan

7. Fasilitas Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

a. Surat Undangan

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 http://www.sumbar.go.id e-mail: pdeisb@sumbar.go.id Padang
Nomor : 005/611/X/PPM/Bappeda-2023 Lampiran : 1 (satu) lampiran Perihal : Undangan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Padang, 5 September 2023 Kepada Yth : 1. Tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat 2. Kepala Perangkat Daerah Pengampu SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat di PADANG
<p>Dengan hormat,</p> <p>Menindaklanjuti Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor T-16925/Dt.2.2/PP.04.02/08/2023 tanggal 1 September 2023 perihal kunjungan Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM lingkup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dapat disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guna mengevaluasi hasil capaian penerapan SPM tingkat Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2022 dan Pemantauan Pelaksanaan SPM pada Triwulan II Tahun 2023, maka akan dilakukan pertemuan antara Bappenas dengan Tim Penerapan SPM bersama Perangkat Daerah Pengampu SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat.2. Untuk itu, diminta kepada Saudara untuk dapat menugaskan personal terkait guna mengikuti Pertemuan dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM antara Bappenas dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada : <p>Hari/Tanggal : Kamis, 7 September 2023 Pukul : 09.00 WIB sd. selesai Tempat : Ruang Rapat Lt. I Bappeda Provinsi Sumbar Acara : Rapat Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Lingkup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.</p> <p>Demikian disampaikan kepada Saudara, atas Perhatiannya diucapkan terimakasih.</p>	
<p style="text-align: right;">SEKRETARIS DAERAH,  Drs. Hansastri, MM Pembina Utama NIP. 19641013 199103 1 001</p> <p style="text-align: center;"></p>	
<p>tembusan, disampaikan kepada Yth :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);2. Arsip.	

b. Notulen/ Laporan Rapat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan Pertemuan	: Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/611/X/PPM/Bappeda-2023 tanggal 6 September 2023 perihal Rapat Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Lingkup Wilayah Sumatera Barat Tahun 2023
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	: Kamis, 7 September 2023 bertempat di Ruang Rapat Lantai I Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda. Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: <ol style="list-style-type: none">1. Bappenas2. Bappeda3. Biro Pemerintahan4. Dinas Pendidikan5. Dinas Kesehatan6. Dinas BMCKTR7. Dinas Perkimtan8. Dinas Sosial9. Satpol PP10. BPBD11. Bagian Pemerintahan Kota Padang12. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang PPM13. Fungsional Pelaksana Lingkup Bidang PPM
Agenda Rapat	: Rapat Focus Group Discussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM Lingkup Wilayah Sumatera Barat Tahun 2023
Pembahasan	<p><i>Biro Pemerintahan (Bapak Donni Rahmad Samulo):</i></p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan Penerapan SPM di Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah masuk pada Triwulan ke II Tahun 2023, untuk itu perlu dilakukan evaluasi hasil capaian penerapan SPM baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kab/kota di wilayah Sumatera Barat tahun 2022 dan pelaksanaan SPM pada triwulan II 2023.2. Secara Penganggaran SPM di Provinsi Sumatera Barat, secara bersama-sama Bappeda, BPKAD dan Biro Pemerintahan mengawal usulan SPM yang disampaikan SKPD ketika penyusunan Dokumen RKPD3. Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Sumatera Barat sudah mengacu kepada Target yang sudah ditetapkan.4. Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pembinaan ke Kabupaten dan Kota, mengkotak-kotakan permasalahan dan bersama-sama mencari solusi5. Capaian SPM Provinsi Sumatera Barat di Tahun 2022 pada angka 99,7 %, namun capaian di Kabupaten/Kota sangat bervariasi, termasuk ada beberapa daerah yang mengalami penurunan karena dalam penginputan laporan ke e_SPM agak bermasalah sehingga capaiannya rendah, ini terjadi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai6. Masih ada beberapa Kab/Kota yang memiliki persoalan terkait perbedaan definisi pengisian target, sehingga data sasaran tidak maksimal dalam pelaporannya7. Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota sudah berkinerja dengan baik, namun ada daerah yang paling rendah yakni Kabupaten Pasaman Barat di angka 26,2%, hal ini terjadi karena saat penginputan system bermasalah.8. Pada Triwulan ke II Tahun 2023 ini rata-rata capaian Provinsi Sumatera Barat sudah 83,82 %.9. Selain itu di Kabupaten Kota yang menjadi permasalahan adalah sulitnya merealisasikan komitmen kepala Daerah dalam penganggaran pemenuhan SPM, Sumber daya yang masih kurang dan sering berganti ganti personil, sekaligus masih adanya perbedaan pemahaman dalam penentuan target

sasaran penerima pelayanan dasar, dan masih adanya perbedaan definisi operasional.

10. Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selalu melaksanakan FGD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian SPM, dan Provinsi menjadi Narasumber.
11. Secara Penganggaran SPM di Provinsi Sumatera Barat, secara bersama-sama Bappeda, BPKAD dan Biro Pemerintahan mengawal usulan SPM yang disampaikan SKPD ketika penyusunan Dokumen RKPD.
12. Perencanaan dan Pengerjaan di Provinsi Sumatera Barat sudah mengacu kepada Target yang sudah ditetapkan
13. Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan pembinaan ke Kabupaten dan Kota, mengkotak-kotakan permasalahan dan bersama-sama mencari solusi.
14. Capaian Sumatera Barat di Tahun 2022 pada angka 99,7 %, namun capaian di Kabupaten/Kota sangat bervariasi, termasuk ada beberapa daerah yang mengalami penurunan karena dalam penginputan laporan ke e_SPM agak bermasalah sehingga capaiannya rencana, ini terjadi pada Kabupaten Kepulauan Mentawai.
15. Masih ada beberapa Kab/Kot yng memiliki persoalan terkait perbedaan definisi pengisian target, seingga data sasaran tidak maksimal dalam pelaporannya.
16. Tahun 2022 seluruh Kabupaten/Kota sudah berkinerja dengan baik, namun 26,2% yang paling rendah adalah Pasaman Barat, terjadi karena saat pengimputan system bermasalah
17. Saat ini Tahun 2023 rata-rata capaian Sumatera Barat sudah 83,82 %
18. Selain itu di Kabupaten Kota yang menjadi permasalahan adalah sulitnya merealisasikan komitmen kepala Daerah dalam penganggaran pemenuhan SPM, Sumber daya yang masih kurang dan sering berganti ganti personil, sekaligus masih adanya perbedaan pemahaman dalam penentuan target sasaran penerima pelayanan dasar, dan masih adanya perbedaan definisi operasional.
19. Semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat selalu melaksanakan FGD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian SPM, dan Provinsi menjadi Narasumber

Bappenas (Bapak Fikri) :

1. Salah satu kewajiban Pemerintah Daerah adalah melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar. Untuk memberikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah wajib mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan PP 2/2018, SPM adalah urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diterima oleh setiap individu warga negara secara minimal. SPM terbagi atas enam (6) bidang, yaitu: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat, (e) sosial, dan (f) ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan Masyarakat.
2. Dalam upaya memberikan pelayanan dasar sesuai SPM, setiap daerah memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda-beda, begitu juga dengan daerah di Pulau Sumatera. Berdasarkan data hasil pelaporan capaian SPM tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023, didapatkan informasi bahwa rata-rata capaian penerapan SPM di wilayah Sumatera untuk tingkat Provinsi mencapai 79% dan tingkat Kab/Kota mencapai 78%. Berdasarkan hasil ini masih terdapat selisih untuk mencapai target 100% di tahun 2024.
3. Melihat kondisi ini, menjadi penting bagi pemerintah pusat untuk terus melaksanakan pemantauan, mengevaluasi hasil capaian, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam upaya memberikan pelayanan dasar sesuai SPM. Untuk itu, Direktorat Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan FGD Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPM khususnya lingkup Pulau Sumatera. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan strategi penerapan SPM berdasarkan karakteristik wilayah.

4. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi hasil capaian penerapan SPM tingkat provinsi dan kab/kota di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2022 dan pemantauan pelaksanaan SPM pada triwulan II 2023 sekaligus mengidentifikasi tantangan dan kendala penerapan SPM di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2022 s.d. triwulan II 2023 dan mengidentifikasi praktik baik penerapan SPM lingkup wilayah Sumatera Barat.
5. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh informasi mengenai hasil evaluasi capaian penerapan SPM tingkat provinsi dan kab/kota lingkup wilayah Sumatera pada tahun 2022 dan hasil pemantauan di triwulan II 2023.
6. Sekaligus teridentifikasinya tantangan dan kendala penerapan SPM di wilayah Sumatera Barat pada tahun 2022 s.d. triwulan II 2023.

Bappeda Kota Padang (Bapak Yuska Librafortunan)

1. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kota Padang
2. Pada Prinsipnya Wakil kota dan Sekretaris Daerah berkomitmen sekali dalam penganggaran 29 Indikator SPM yang ada di Kota Padang, dari anggaran SPM di Tahun 2022 sebesar Rp.258,4 dan terealisasi sebesar Rp.239,7 M (92,76%)
3. Tahun 2022 Kota Padang mendapatkan penghargaan dengan peringkat ke 3 secara nasional dalam pencapaian SPM
4. Pemerintah Kota Padang selalu memberikan Sosialisasi ke semua lini masyarakat warga kota, sekolah terkait kesiapsiagaan dan antisipasi Bencana, untuk itu Kota Padang sudah memiliki fasilitas pengaduan yakni Badan Layanan Call Centre Tangguh Bencana Kota Padang
5. Gerakan Kecamatan, Kelurahan Tangguh Bencana yang sudah ada di Kota Padang

Diskusi :

1. Seperti apa tantangan dan kendala penerapan 6 Bidang SPM di daerah, seperti pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan :
2. Pencapaian SPM masih belum maksimal, karena adanya perbedaan definisi operasional sehingga target belum tercapai
3. Tantangan dalam penerapan SPM belum ada data by name by address, sehingga dalam penghitungan anggaran jadi tidak maksimal
4. Antara Renja dengan RKPD tidak sinkron
5. Akibat dari perbedaan pemahaman definisi operasional, TAPD susah dalam pengawalan anggaran yang diusulkan
6. Masih adanya SKPD mengalihkan anggaran SPM ke kegiatan lainnya
7. Pada Perencanaan belum adanya insentif dan disentif, padahal ini menjadi DAU Peruntukan
8. Pada Urusan mana pelaksanaan dan/atau penganggaran SPM di daerah terkonsentrasi dan mengapa terkonsentrasi pada urusan tersebut
9. Anggaran SPM tidak hanya terkonsentrasi dan berada pada 1 SKPD pengampu saja, sebab tersebar pada beberapa SKPD
10. Apakah terlibat peran swasta dan non pemerintah, dalam bentuk apa keterlibatannya ?
11. Ketelibatan dalam penganggaran pada BPBD Kota Padang diawali dengan pendataan sampai ke Kelurahan (KSB) dengan data tersebut akan dikonkritkan dengan Forum Pencegahan Resiko dan Tangguh Bencana
12. Data-data tersebut direkapitulasi, sehingga ketika ada kejadian bencana masing-masing kelurahan sudah ada data
13. Kota Padang dalam Forum Bencana melibatkan CSR Perbankan dan Universitas
14. Mengejar Target Masyarakat Tangguh Bencana, untuk itu ketika Mahasiswa dari Perguruan Tinggi melakukan KKN Kota Padang mendampingi mahasiswa dalam melakukan sosialisasi menciptakan masyarakat tangguh bencana di mesjid-mesjid dengan pembiayaan swadaya

15. Sosialisasi juga dilakukan dimesjid-mesjid kepada Remaja Mesjid bagaimana beriskap ketika bencana datang
16. Perlakuan UUHKP bagaimana bentuk Insentif dan Disentif untuk mendorong penerapan SPM
17. Tugas yang disuppor oleh Pemerintah dalam bentuk Inseftif dan Disentif, khususnya urusan kesehatan dan kebencanaan
18. Daerah sangat berharap kalau ada kebijakan dari pemerintah pusat
19. Perilaku UU No 1 tentang HKPD
20. Strategis dalam pencapaian SPM didaerah akan sangat berpengaruh kepada Kepala daerah, sehingga kepala daerah berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat
21. Dalam optimalisasi SPM didaerah akan berpengaruh dengan wilayah daerah yang berpulau-pulau
22. Pada daerah dalam penganggaran tidak hanya SPM saja, dan banyak hal yang perlu diprioritaskan,
23. Kondisi Geografis didaerah menjadi tantangan juga dalam pengannggaran SPM
24. Terkait Dana Insentif dan Disinsentif ke Daerah, mungkin perlu diterapkan ketika pencapaian SPM karena ini akan sangat besar dampaknya
25. SPM merupakan melayani masyarakat untuk itu perlu mensuppor dan menyemangati daerah dengan memberikan dana insentif kepada daerah yang berkinerja terbaik.
26. Guna memotifasi perlu diadakan kembali dana dekon kepada daerah, terutama kecamatan yang berkinerja terbaik

Tanggapan dan Kesimpulan dari Bappenas (Bapak Lutfi) :

1. Apresiasi kepada Daerah yang berhasil dalam penentuan target, jenis dan mutu SPM
2. Target layanan adalah target riil dalam pembiayaan, bisa dari data dukcapil
3. Banyak sekali penganggaran untuk pencapaian SPM seperti CSR dll, yang penting bagaimana daerah dalam mengapresiasi SPM di Daerah
4. Perlu Advokasi ke DPRD terkait SPM, maka dengan data yang lengkap anggota DPRD bisa menyalurkan pikirnya ke daerah yang menjadi dapilnya
5. Terkendala air minum dan air limbah SPAM Regional, perlu data berapa yang harus dilayani dan berapa yang memiliki sumber air selain PAM regional, sehingga dapat dihitung berapa kekuatan dari APBD
6. SPM adalah urusan wajib pelayanan dasar, dengan penganggaran yang maksimal akan menjadi amal ibadah bagi kita dikemudian hari, dan kita sebagai pejabat dalam pengambil kebijakan pada akhirnya juga akan menikmasi ketika menjadi masyarakat tersebut.

Bappenas (Pak Amos) :

1. Defenisi operasional SPM akan dibicarakan kembali ditingkat kementerian
2. Diharapkan Tahun 2024 semua Indikator Penerapan SPM sudah bisa tercapai 100%

Notulen,



Elfi Endri